





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juni 2021 di Lahat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0423/ 038/ VI/ 2021, tanggal 11 Juni 2021;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 1 tahun 5 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di kediaman bersama di Desa Ulak Lebar, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 9 bulan, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 3 bulan pernikahan, namun sejak awal bulan September 2021 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon selalu merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon padahal Pemohon sudah memberikan semua uang hasil kerja Pemohon kepada Termohon
 - b. Termohon lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan keluarga Pemohon;
 - c. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon;
 - d. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
6. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 20 Juni 2022 yang disebabkan oleh karena Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon dan ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon membantah;

Halaman 2 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxxxx x, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx;

8. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 5 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lahat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga dan dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menjelaskan prosedur mediasi di Pengadilan, lalu memerintahkan keduanya untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator Hakim atas nama Bakhtiar, S.H.I, M.H.I., namun upaya mediasi yang telah dilaksanakan tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

1. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 1, 2 dan 3 benar;
2. Bahwa posita angka 4 benar terjadi perselisihan kecil sejak bulan September 2021, diakibatkan Pemohon setiap terjadi perselisihan selalu mengadu kepada orangtua Pemohon sehingga menjadi masalah besar;
3. Bahwa posita angka 5 tentang sebab pertengkaran tidak benar sama sekali, yang benar adalah sebagai berikut:
 - a. bahwa pada awal pernikahan dari bulan Juni, Juli, Agustus, September dan November 2021, Pemohon tidak memberikan nafkah, kecuali pada bulan Oktober 2021 dan Januari 2022, itu pun Pemohon hanya memberikan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah anak, bahkan 5 bulan terakhir dari bulan Juli sampai dengan November 2022, Pemohon juga tidak memberikan nafkah;
 - b. bahwa Pemohon mempunyai kebiasaan mengusir setiap terjadi selisih paham, jadi Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan tidak ada sama sekali niat Termohon untuk tidak memperdulikan keluarga Pemohon;

Halaman 4 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah dengan alasan bekerja selain itu karena diusir oleh Pemohon sendiri setiap terjadi selisih paham dan meskipun diusir oleh Pemohon, Termohon masih meminta izin pergi kepada Pemohon dan orangtua Pemohon;

d. bahwa Pemohon lah yang sering mengeluarkan kata-kata kasar dan melakukan perusakan pada barang-barang rumah tangga, bahkan Pemohon juga pernah menampar Termohon di depan kedua orangtua Termohon dan juga pernah menendang saat Termohon tidur;

4. Bahwa posita angka 6 tidak benar, yang benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022, setelah lebaran haji. Hal itu terjadi disebabkan Pemohon menendang Termohon saat tidur karena anak bangun dan menangis serta posisi anak sudah sangat dekat dengan Pemohon, kemudian Pemohon mengusir Termohon dan pergi dari rumah dengan membawa seluruh kunci rumah;

5. Bahwa posita angka 7 dan 8 benar adanya, namun Termohon masih berniat baik untuk menghubungi pihak keluarga dan Kepala Desa agar mendamaikan permasalahan rumah tangga, tetapi tidak ada respon dari Pemohon;

6. Bahwa posita angka 9 tidak benar, yang benar justeru pihak keluarga Pemohon tambah memperkeruh permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa posita angka 10 dan 11, Termohon tidak akan menanggapi;

8. Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon dan anaknya dan karena rumah tangga sudah pecah dan tidak mungkin untuk dapat dilanjutkan kembali, maka Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX lahir pada tanggal 09 Januari 2022, umur 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 5 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah karyawan PT. Priamanaya Energi (PLTU) dengan jabatan sebagai Operator di bagian WTP (*water treatment plant*), masa kerja sekitar 2 tahun sebelum pernikahannya, dengan penghasilan kurang lebih Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi hanya memberikan jatah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di bulan Oktober 2021 dan di bulan Januari 2022;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut hak kepada Tergugat Rekonpensi sebagai berikut:
 - 4.1. Hak asuh/*hadhanah* anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX lahir pada tanggal 09 Januari 2022, umur 10 (sepuluh) bulan, diberikan kepada Penggugat Rekonpensi, karena anak tersebut masih di bawah umur dan masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat Rekonpensi;
 - 4.2. Nafkah *Madhiyah* atau nafkah lampau selama 10 (sepuluh) bulan, yaitu sejak bulan Juli, Agustus, September dan November tahun 2021, serta bulan Januari, Juli, Agustus, September, Oktober dan November tahun 2022, sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sehingga total nafkah *madhiyah* sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah hidup sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai Penggugat Rekonpensi menikah kembali;
 - 4.4. Nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, dengan ketentuan tiap tahunnya naik sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - 4.5. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.6. *Maskan* dan *Kiswah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4.7. Nafkah 'iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

5. Bahwa hak Penggugat Rekonpensi yang dituntut tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi secara tunai seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonpensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

1. Bahwa Pemohon tidak akan mungkin untuk dapat melanjutkan dan membina rumah tangga dengan baik;
2. Bahwa jawaban Termohon dalam pokok perkara angka 4 alinea kedua dan ketiga tentang sebab pertengkaran adalah alasan yang mengada-ada, yang benar adalah Termohon tidak memperdulikan Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon sering keluar pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak pamit ataupun izin kepada Pemohon, serta Pemohon tidak pernah mengusir Termohon;
3. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai oleh karena itu mohon agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa benar Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai karyawan PT. Priamanaya Energi (PLTU) dengan jabatan sebagai Operator di bagian WTP (*water treatment plant*), namun tidak benar penghasilan Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang benar gaji tiap bulan adalah Rp3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan dipotong oleh Developer setiap bulan untuk membayar kredit rumah sejumlah Rp1.261.000,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), jadi Tergugat Rekonpensi hanya menerima gaji sejumlah Rp2.097.000,- (dua juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan pada angka 11.1, tentang nafkah *madhiyah* selama 10 (sepuluh) bulan, karena alasan Penggugat Rekonpensi sangat mengada-ada, sebab Penggugat Rekonpensi selama 5 (lima) bulan meninggalkan suami, seyogyanya seorang isteri baik dalam keadaan senang dan susah, harus mengurus suami dan anaknya;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan pada angka 11.2, tentang nafkah hidup Penggugat Rekonpensi sampai menikah kembali, karena setelah terjadi perceraian, Penggugat Rekonpensi bukan lagi sebagai isteri Tergugat Rekonpensi, melainkan orang lain, sehingga bukan tanggungjawab Tergugat Rekonpensi secara lahir dan batin;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan pada angka 11.3, tentang nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, karena hal itu tidak masuk akal, mengingat penghasilan Tergugat Rekonpensi yang hanya menerima gaji sejumlah Rp2.097.000,- (dua juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan pada angka 11.4 sebagai berikut:
 - 5.1. tentang *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ditolak oleh Tergugat Rekonpensi dengan alasan hal itu tidak masuk akal, sebab *mut'ah* adalah keikhlasan dan kemampuan dari Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu dengan mengingat penghasilan Tergugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan *mut'ah* sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 5.2. tentang *maskan* dan *kiswah* sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ditolak oleh Tergugat Rekonpensi dengan alasan hal itu tidak masuk akal dan Tergugat Rekonpensi tidak mau membayarnya, karena Penggugat Rekonpensi telah mengkhianati perkawinan dengan melakukan perbuatan seperti sering membangkang, tidak mendengarkan arahan dan nasihat, sering mengancam di Whatsapp dengan kata-kata yang kasar dan pergi meninggalkan rumah;

Halaman 8 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. tentang nafkah 'iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), ditolak oleh Tergugat Rekonsensi dengan alasan tuntutan itu adalah kemauan sepihak, sedangkan nafkah 'iddah adalah kemampuan dan Tergugat Rekonsensi, oleh karena itu Tergugat Rekonsensi hanya bersedia membayar sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan 3 (tiga) bulan menjadi sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

1. Bahwa pernyataan Pemohon tentang perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntutan agama;
2. Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutupi aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah;

Dalam Rekonsensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak mengada-ada perihal diusir oleh Tergugat Rekonsensi dan orangtuanya;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi bisa saja mengubah angka nominal gaji dari slip gaji yang dilampirkan, oleh karena itu Tergugat Rekonsensi harus melampirkan rekening koran dari Bank perihal pendapatannya perbulan;
3. Bahwa setahu Penggugat Rekonsensi berdasarkan M-Banking Tergugat Rekonsensi, sejak awal menikah sampai dengan akhir bulan Juni 2022, penghasilannya tidak pernah di bawah 4 (empat) juta rupiah, sehingga dalam hal ini penghasilan Tergugat Rekonsensi bukan hanya gaji, tetapi juga bonus dan THR;
4. Bahwa Penggugat Rekonsensi tetap dengan tuntutan hak sebagaimana gugatan rekonsensi, yaitu:

4.1. Nafkah *Madhiyah* atau nafkah lampau selama 10 (sepuluh) bulan, yaitu sejak bulan Juli, Agustus, September dan November tahun 2021,

Halaman 9 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bulan Januari, Juli, Agustus, September, Oktober dan November tahun 2022, sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sehingga total nafkah *madhiyah* sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4.2. Nafkah hidup sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai Penggugat Rekonpensi menikah kembali;

4.3. Nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXsejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, dengan ketentuan tiap tahunnya naik sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

4.4. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4.5. *Maskan* dan *Kiswah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4.6. Nafkah *'iddah* sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Muhammad Pajri, tanggal 17 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Nomor 0423/038/VI/2021 Tanggal 11 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.2;

Halaman 10 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran dari Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx
xxxxx, Nomor 1604-LU-02022022-0007 atas nama Muhammad Khalid Ar
Rasyid Tanggal 02 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai
dan telah dinazegelen, bukti P.3;
4. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 587/PERS-
HRC/PKWT/PE/XI/2021 atas nama Muhammad Fajri dan PT
Priamanaya Energi tanggal 23 November 2021. Bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Pembiayaan
Nomor 0329/FLPP/SME/1/B/2021 atas nama Muhammad Fajri dan Bank
Sumsel Babel Syariah tanggal 26 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.5;
6. Print out tangkapan layar (screenshots) percakapan via Whatsapp
antara Termohon dan Orang Tua Pemohon tentang Termohon berkata
kasar kepada orangtua Pemohon. Bukti tersebut telah diperiksa oleh
Hakim Tunggal, dan telah dinazegelen, bukti P.6;
7. Print out tangkapan layar (screenshots) percakapan via Whatsapp
antara Pemohon dan Kakak Ipar Pemohon tentang Pemohon sudah
mentransfer hutang Pemohon kepada Termohon. Bukti tersebut telah
diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah dinazegelen, bukti P.7;
8. Print out tangkapan layar (screenshots) percakapan via Telegram
antara Pemohon dan Termohon tentang Termohon berkata kasar kepada
Pemohon. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah
dinazegelen, bukti P.8;
9. Asli Slip Gaji Karyawan bulan September, Oktober dan November
2022 atas nama Muhammad Pajri, yang dikeluarkan oleh PT
Priamanaya Energi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim
Tunggal, dan telah dinazegelen, bukti P.9;

Halaman 11 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Lahat, 10 Juli 1964, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx X, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saya, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan milik mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang berumur 10 (sepuluh) bulan, berada pada asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan masalah rumah tangga;
- Bahwa Saya mengetahui karena saya sering melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, kemudian 1 (satu) hari kemudian Pemohon juga meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon yaitu pada bulan puasa tahun 2022 Termohon ada bertengkar dengan Pemohon kemudian Termohon pulang kerumah orang tuanya, yang kemudian

Halaman 12 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didamaikan lalu mereka kembali bersama, tidak lama kemudian pada saat lebaran mereka bertengkar lagi dan Termohon pergi lagi dari rumah dan sampai sekarang tidak kembali lagi dan setelah lebaran tidak ada lagi keluarga yang mendamaikan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Lubuk Sepang, 10 Maret 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan milik mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang berada pada asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena jika Pemohon dan Termohon ribut, Termohon selalu minta jemput orangtuanya. Sudah 3 (tiga) kali Termohon pergi meninggalkan rumah, dan terakhir setelah lebaran dan sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa Saya mengetahui karena saya diberitahu oleh Pemohon kalau mereka bertengkar dan Termohon pergi dari rumah;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan;



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, kemudian 1 (satu) hari kemudian Pemohon juga meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonpensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Kelahiran dari Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Nomor 1604-LU-02022022-0007 atas nama Muhammad Khalid Ar Rasyid Tanggal 02 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti T.1;
2. Print out tangkapan layar (screenshots) percakapan via Whatsapp dan Telegram antara Pemohon dan Termohon tentang Pemohon yang mengusir, dan tidak mau menafkahi Termohon. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah dinazegelen, bukti T.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan milik mereka;

Halaman 14 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt



- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang berumur 11 (sebelas) bulan, berada pada asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah:
 - 1) Pada awal nikah Pemohon pernah menampar Termohon didepan kami orangtua Termohon yang disebabkan karena Termohon melarang Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon karena ayah Pemohon sakit;
 - 2) Pada tengah malam saat Termohon hamil, Pemohon dan Termohon bertengkar, sehingga Termohon minta orangtua Termohon untuk menjemput Termohon, dan hal tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
 - 3) Termohon pernah pulang sendiri saat malam hari karena bertengkar dengan Pemohon. dan setiap Termohon pergi dari rumah, Pemohon selalu mengganti gembok pintu rumah;
- Bahwa Saya mengetahui karena saya sering melihat perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 4, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Termohon sejak tahun 2017;

Halaman 15 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan milik mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sebab pertengkaran adalah karena Pemohon pernah mengusir Termohon dari rumah, dan menyuruh Termohon untuk mengambil barang-barang Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar setelah lebaran. Saya datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk mengambil kartu Posyandu, dan disana saya melihat Pemohon mengusir Termohon dari rumah;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah

Halaman 16 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 November 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi yang diakui oleh Termohon Kompensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri sah dan setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon Kompensi kemudian tinggal di Perumahan milik mereka sendiri;
2. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah mempunyai 1 (satu) orang anak, yang bernama XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX lahir pada tanggal 9 Januari 2022, umur 10 (sepuluh) bulan, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon Kompensi;
3. Bahwa saat ini, rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi, yaitu nafkah setiap bulan dan faktor pihak ketiga, yaitu hubungan dan komunikasi yang tidak baik dengan pihak keluarga baik keluarga Pemohon Kompensi maupun keluarga Termohon Kompensi;
4. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
5. Bahwa Termohon Kompensi tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon Kompensi oleh karena Pemohon Kompensi sudah tidak memperdulikan Termohon Kompensi dan anaknya dan karena rumah tangga sudah pecah dan tidak mungkin untuk dapat dilanjutkan kembali;

Halaman 17 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi yang diakui dengan kualifikasi oleh Termohon Kompensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Kompensi pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtuanya karena telah diusir oleh Pemohon Kompensi;
2. Bahwa pernah ada pertemuan keluarga dalam rangka perdamaian, namun pihak keluarga Pemohon Kompensi justru tambah memperkeruh permasalahan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi yang dibantah oleh Termohon Kompensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebab pertengkaran huruf c yaitu Termohon Kompensi sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin, padahal menurut Termohon Kompensi bahwa dirinya pergi dengan alasan bekerja dan selalu izin selain itu karena diusir oleh Pemohon Kompensi;
2. Bahwa sebab pertengkaran huruf d yaitu Termohon Kompensi sering berkata-kata kasar, padahal sebaliknya, Pemohon Kompensi lah yang sering mengeluarkan kata-kata kasar dan melakukan perusakan pada barang-barang rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal memandang bahwa pengakuan berkaitan dengan status hukum perkawinan seseorang tetap harus dibuktikan dengan bukti yang sah, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam perkara perceraian, Hakim Tunggal harus mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.6, P.7 dan P.8, sedangkan Termohon Kompensi telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Kompensi) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon Kompensi yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juni 2021, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Kompensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan T.1 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kelahiran anak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi atas nama Muhammad Khalid Ar Rasyid, pada tanggal 9 Januari 2022. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6, dan P.8 (Print out tangkapan layar percakapan via Whatsapp antara Termohon Kompensi dan Orang Tua Pemohon Kompensi dan Print out tangkapan layar percakapan via Telegram antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi) telah bermeterai cukup, di-

Halaman 19 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan adanya kata-kata kasar Termohon Kompensi kepada orangtua Pemohon Kompensi dan kepada Pemohon Kompensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Kompensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas, yang dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini dalam hal adanya kata-kata kasar dalam pertengkaran Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Print out tangkapan layar percakapan via Whatsapp antara Pemohon Kompensi dan Kakak Ipar Pemohon Kompensi), telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon Kompensi sudah mentransfer hutang Pemohon Kompensi kepada Termohon Kompensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Kompensi, kecuali tentang hutang kalung yang belum dipenuhi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas, yang dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini dalam hal adanya sebab ekonomi rumah tangga dalam pertengkaran Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Print out tangkapan layar percakapan via Whatsapp dan Telegram antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi), telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan adanya kata-kata kasar Pemohon Kompensi yang mengusir dan tidak mau menafkahi Termohon Kompensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Kompensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas, yang dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini dalam hal adanya kata-kata kasar dan pengusiran dalam pertengkaran Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon Kompensi yaitu: **SAKSI 1** dan

Halaman 20 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2, juga telah mendengarkan saksi-saksi dari keluarga Termohon Kompensi yaitu: **SAKSI 3** dan **SAKSI 4**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya, telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) dan Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Kompensi mengenai kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang sudah tidak harmonis karena adanya pertengkaran dan saat ini sudah pisah tempat tinggal 5 (lima) bulan lamanya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri serta relevan dengan kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, selain itu keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon Kompensi adalah mengenai kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang sudah tidak harmonis karena adanya pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi dan saat ini sudah pisah tempat tinggal 5 (lima) bulan lamanya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri serta relevan dengan kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, selain itu keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, bukti surat dan saksi-saksi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, terbukti fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat;
2. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 11 Juni 2021 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
3. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah memiliki 1 (satu) orang anak yang belum *mumayyiz* bernama Muhammad Khalid Ar Rasyid, lahir pada tanggal 9 Januari 2022, umur 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terjadi pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi, yaitu nafkah setiap bulan faktor pihak ketiga, yaitu hubungan dan komunikasi yang tidak baik dengan pihak keluarga baik keluarga Pemohon Kompensi maupun keluarga Termohon Kompensi, dan faktor adanya perkataan kasar baik oleh Termohon Kompensi maupun Pemohon Kompensi;
5. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, Termohon Kompensi telah pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa kepergian Termohon Kompensi tersebut karena diusir oleh Pemohon Kompensi akibat dari pertengkaran yang semakin parah di antara keduanya;
7. Bahwa keduanya telah didamaikan baik oleh pihak keluarga, oleh mediator maupun oleh Hakim Tunggal selama proses persidangan, namun tidak berhasil karena keduanya sudah sama-sama enggan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa di antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33

Halaman 22 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi terjadinya perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa alasan permohonan cerai talak Pemohon Konpensi telah beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon Konpensi mengenai izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i sebagaimana petitem angka 2 tersebut, dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Rekonpensi ini yang semula Pemohon Konpensi disebut Tergugat Rekonpensi, sedangkan Termohon Konpensi disebut Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang telah dipertimbangkan Hakim Tunggal dalam pertimbangan konpensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis berlaku dan menjadi pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi dan jawaban atas gugatan tersebut adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ini;

Halaman 23 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi yang diakui secara murni adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai karyawan PT. Priamanaya Energi (PLTU) dengan jabatan sebagai Operator di bagian WTP (*water treatment plant*);
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi telah memiliki 1 (satu) orang anak yang belum *mumayyiz* bernama Muhammad Khalid Ar Rasyid, lahir pada tanggal 9 Januari 2022, umur 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak keberatan anak mereka yang bernama Muhammad Khalid Ar Rasyid, lahir pada tanggal 9 Januari 2022, umur 10 (sepuluh) bulan, berada di bawah *hadhanah*/hak asuh Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi yang dibantah dan diakui dengan kualifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar penghasilan Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang benar gaji tiap bulan adalah Rp3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan dipotong oleh Developer setiap bulan untuk membayar kredit rumah sejumlah Rp1.261.000,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), jadi Tergugat Rekonpensi hanya menerima gaji sejumlah Rp2.097.000,- (dua juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak gugatan nafkah *madhiyah* selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebab Penggugat Rekonpensi selama 5 (lima) bulan meninggalkan suami;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak gugatan nafkah hidup setelah cerai sampai Penggugat Rekonpensi menikah lagi, karena setelah perceraian, Penggugat Rekonpensi bukan lagi sebagai isteri Tergugat Rekonpensi, melainkan orang lain, sehingga bukan tanggungjawab Tergugat Rekonpensi secara lahir dan batin;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak gugatan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, tetapi Tergugat Rekonpensi

Halaman 24 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mampu memberikan sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak gugatan *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tetapi Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan *mut'ah* sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak gugatan *maskan* dan *kiswah* sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

7. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak gugatan nafkah 'iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tetapi Tergugat Rekonpensi hanya bersedia membayar sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan 3 (tiga) bulan menjadi sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, berupa bukti P.4, P.5 dan P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 587/PERS-HRC/PKWT/PE/XI/2021 atas nama Muhammad Fajri dan PT Priamanaya Energi), telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai karyawan PT. Priamanaya Energi (PLTU). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas, yang dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini dalam hal pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah diakuinya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor 0329/FLPP/SME/1/B/2021 atas nama Muhammad Fajri dan Bank Sumsel Babel Syariah), telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat Rekonpensi yang telah menerima kredit pembiayaan rumah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas, yang dapat diterima dan

Halaman 25 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam perkara ini dalam hal adanya potongan gaji untuk membayar kredit perumahan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Asli Slip Gaji Karyawan bulan September, Oktober dan November 2022 atas nama Muhammad Pajri, yang dikeluarkan oleh PT Priamanaya Energi), telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan penghasilan Tergugat Rekonsensi dalam kurun waktu bulan September, Oktober dan November 2022. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonsensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas, yang dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini dalam hal penghasilan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 tersebut, Hakim Tunggal menilai bahwa rata-rata penghasilan Tergugat Rekonsensi adalah kurang lebih sejumlah 4,6 juta rupiah dipotong kredit perumahan sejumlah 1,2 juta rupiah, maka penghasilan Tergugat Rekonsensi setiap bulan kurang lebih 3,4 juta rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonsensi dan bukti di persidangan, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai karyawan PT. Priamanaya Energi (PLTU) dengan jabatan sebagai Operator di bagian WTP (*water treatment plant*) dengan penghasilan rata-rata setiap bulan adalah kurang lebih Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi telah memiliki 1 (satu) orang anak yang belum *mumayyiz* bernama Muhammad Khalid Ar Rasyid, lahir pada tanggal 9 Januari 2022, umur 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi tidak keberatan anak mereka yang bernama Muhammad Khalid Ar Rasyid, lahir pada tanggal 9 Januari 2022, umur 10 (sepuluh) bulan, berada di bawah *hadhanah*/hak asuh Penggugat Rekonsensi sebagai ibunya;

Halaman 26 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan dan selama itu pula tidak ada nafkah bagi Penggugat Rekonpensi sebagaimana fakta dalam pertimbangan konpensi;

5. Bahwa kepergian Penggugat Rekonpensi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon Konpensi akibat dari pertengkaran yang semakin parah di antara keduanya, sehingga dapat dinilai bahwa Penggugat Rekonpensi bukan termasuk isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan semua gugatan Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

1. Tentang *Hadhanah*/Hak Asuh Anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonpensi tidak keberatan dengan gugatan *hadhanah*/hak asuh anak yang bernama Muhammad Khalid Ar Rasyid, lahir pada tanggal 9 Januari 2022, umur 10 (sepuluh) bulan berada pada Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Hakim Tunggal menyimpulkan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh telah diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya, namun berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka kewajiban Penggugat Rekonpensi harus memberikan akses bagi Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak yang berada di bawah asuhannya tersebut, jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonpensi untuk meminta pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Tunggal menetapkan anak yang bernama Muhammad Khalid Ar Rasyid, lahir pada tanggal 9 Januari 2022, umur 10 (sepuluh) bulan berada di bawah *hadhanah*/hak asuh Penggugat Rekonpensi

Halaman 27 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt



sebagai ibunya, dengan kewajiban Penggugat Rekonpensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

2. Tentang Nafkah *Madhiyah*:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan dan selama itu pula tidak ada nafkah bagi Penggugat Rekonpensi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka gugatan nafkah *madhiyah* dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah *madhiyah* sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, menurut Hakim Tunggal adalah nilai yang wajar dan sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah *madhiyah* selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Tentang Nafkah Hidup:

Menimbang, bahwa gugatan nafkah hidup sejak perceraian sampai Penggugat Rekonpensi menikah lagi, menurut Hakim Tunggal tidak beralasan hukum yang ada adalah nafkah 'iddah, yaitu nafkah selama masa 'iddah, oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak;

4. Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa gugatan nafkah anak berdasarkan fakta adanya anak dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan telah ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana pertimbangan di atas, serta berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 28 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt



maka gugatan nafkah anak tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan mempertimbangkan umur anak dan penghasilan Tergugat Rekonpensi, menurut Hakim Tunggal tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), menurut Hakim Tunggal adalah nilai yang wajar dan memenuhi rasa keadilan, yang mana nominal tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak dan adanya inflasi setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal dapat menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setiap bulan dengan ketentuan tiap tahunnya naik sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Tentang *Mut'ah*

Menimbang, bahwa gugatan *mut'ah* berdasarkan fakta dikabulkannya permohonan cerai talak dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka Hakim Tunggal dapat menentukan sendiri;

Menimbang, bahwa nilai *mut'ah* yang ideal adalah senilai nafkah satu tahun, namun berdasarkan umur perkawinan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi, maka Hakim Tunggal menyimpulkan nilai nominal *mut'ah* adalah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karena itu Hakim Tunggal harus menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 29 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt



kewajiban tersebut harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak;

6. Tentang *Maskan* dan *Kiswah*:

Menimbang, bahwa gugatan *maskan* dan *kiswah* berdasarkan fakta dikabulkannya permohonan cerai talak dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan *maskan* adalah tentang adanya tempat tinggal setelah perceraian dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat Rekonpensi bertempat tinggal di rumah orangtuanya, maka Hakim Tunggal menyimpulkan bahwa gugatan tersebut tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan tentang *kiswah* adalah gugatan tentang tercukupinya sandang bagi Penggugat Rekonpensi setelah perceraian, yang menurut Hakim Tunggal gugatan tersebut adalah wajar, namun nilai nominal gugatan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah tidak wajar, oleh karena itu Hakim Tunggal menentukan sendiri nilai nominalnya dengan pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonpensi yaitu senilai uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal harus menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan *kiswah* kepada Penggugat Rekonpensi senilai uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan kewajiban tersebut harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak;

7. Tentang Nafkah 'Iddah:

Menimbang, bahwa gugatan nafkah 'iddah berdasarkan fakta dikabulkannya permohonan cerai talak dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan nafkah 'iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan berdasarkan kesanggupan

Halaman 30 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Hakim Tunggal harus menentukan sendiri nominalnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan nilai nafkah selama satu bulan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang nafkah *madhiyah*, yaitu sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, yang menurut Hakim Tunggal adalah nilai yang wajar dan sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi, maka nilai nominal dari nafkah 'iddah adalah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal harus menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah 'iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan kewajiban tersebut harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konpensi maupun rekonpensi dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonann Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;

Halaman 31 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Khalid Ar Rasyid, lahir pada tanggal 9 Januari 2022, umur 10 (sepuluh) bulan berada di bawah *hadhanah*/hak asuh Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya, dengan kewajiban Penggugat Rekonpensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah *madhiyah* selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan ketentuan tiap tahunnya naik sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), *kiswah* senilai uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah 'iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan kewajiban tersebut harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Nur Said, S.H.I., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Nurlinda Sari, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Halaman 32 dari 33 putusan Nomor 937/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Nur Said, S.H.I.,M.Ag

Panitera Pengganti,

Nurlinda Sari, S.E.,S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan/PBT	Rp 500.000,00
4. PNBP Panggilan/PBT	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)